



**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BIMA**

Nomor	800/127/SOP/BKPSDM/2018
Tanggal Pembuatan	22 Januari 2018
Tanggal Revisi	-
Tanggal Pengesahan	25 Januari 2018
Disahkan oleh	<p style="text-align: center;"><b>KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BIMA,</b></p> <p style="text-align: center;"> <b>Drs. H. SUPRATMAN, M.AP</b> Pembina Utama Muda (I/c) NIP. 196612311992031163</p>
Nama SOP	TATA CARA PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	- D3 dan Sarjana (S1) Sosial Politik, Hukum, Komputer
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;	
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara;	
4. Peraturan Walikota Bima Nomor 30 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Bima.	
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
Inspektorat Kota Bima KPK RI	1. ATK 2. Komputer 3. Printer

**URAIAN PROSEDUR**

	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		KPK RI	Tim UPJ	Wajib LHKPN	Persyrtan/Klkon	Waktu	output	
1.	Menyusun data Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Bima yang Wajib LHKPN		mulai		Aplikasi E-LHKPN	1 Hari	Data PNS yang WL	
2.	Melakukan Pemutakhiran Data WL pada Aplikasi E-LHKPN				Aplikasi E-LHKPN	1 Bulan	Data WL	
3.	WL mengisi formulir pengaktifan akun pada formulir E-Filing				Aplikasi E-LHKPN Formulir E-Filing	1 Hari	Data WL	
4.	Melakukan pengaktifan akun WL pada modul E-Filing aplikasi E-LHKPN berdasarkan usulan WL				Aplikasi E-LHKPN Formulir E-Filing Akun WL	1 Hari	Data WL Akun WL	
5.	WL Mengisi Laporan LHKPN pada aplikasi E-LHKPN dan selanjutnya dikirimkan				Aplikasi E-LHKPN	1 Hari	Dokumen Elektronik	
6.	Data yang sudah di input oleh WL di periksa oleh KPK melalui Aplikasi E-LHKPN				Aplikasi E-LHKPN	3 Bulan	Dokumen Elektronik	
7.	KPK Mengirimkan lembar Hasil Laporan WL lewat akun WL sebagai bukti telah diperiksa oleh KPK				Aplikasi E-LHKPN Akun WL	5 Menit	Dokumen Elektronik Arsip Elektronik	
8.	Lembar Hasil Laporan diterima oleh WL lewat Akun WL				Aplikasi E-LHKPN Akun WL	5 Menit	Dokumen Elektronik Arsip Elektronik	

